



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DENGAN
PERKEBUNAN MADANI LARUI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor: 4548/Un.06/EB/PP.00.9/08/2022
Nomor: 05/PML-MoU/08/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Gowa, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Abustani Ilyas**, dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Suangga**, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkebunan Madani Larui yang berkedudukan di Desa Larui, Kec. Porrehu, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Kesatu** adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan, yang bervisi Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan perkebunan yang bergerak dalam yang bergerak di perkebunan lada (merica), perkebunan tanaman nilam (industri bahan farmasi), penyulingan tanaman nilam untuk untuk bahan baku industri farmasi;
- c. Bahwa **para pihak** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerja sama tentang penyelenggaraan Program Magang, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa dan Dosen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Magang, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa & Dosen, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana akuntansi perkebunan yang unggul. Menyelenggarakan program kuliah umum, *Training/retooling*, pemagangan, dan program-program pengembangan bagi **Pihak Kesatu** yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **Para Pihak**

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu :
 - a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Kedua dalam program Penelitian, praktek kerja/pemagangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Membantu pihak kedua dalam hal pendampingan kepada pihak kedua di dalam penyusunan laporan keuangan perkebunan, audit, memberikan konsultasi keuangan kepada pihak kedua yang terkait dengan pengendalian perkebunan yang bersama.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Memberikan training bimbingan karir dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan Dosen Pihak Kesatu untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perusahaan perkebunan milik Pihak Kedua untuk mahasiswa Pihak Kesatu.

Pasal 4 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
Force Majeure

Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan

1. atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi Force Majeure maka **Pihak** yang lebih dahulu mengalami wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
5. Apabila terjadi Keadaan Memaksa/*Force Majeure* seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal ini, sehingga tidak memungkinkan **Para Pihak** melanjutkan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 5
Ketentuan Lain-Lain

1. Setiap perubahan, penambahan, maupun modifikasi lainnya terhadap Perjanjian ini tidak akan berlaku tanpa adanya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani.
2. Setiap lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang berkenaan dengan isi perjanjian ini, akan diselesaikan dengan kedua belah pihak secara adil dan bertanggung jawab dengan mengutamakan musyawarah.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam dua rangkap, dengan keduanya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama yang diperuntukkan bagi masing-masing Pihak.

Gowa, 01 Agustus 2022
Menyetujui,

PIHAK KESATU
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar



Abustani Ilyas
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PIHAK KEDUA
Perkebunan Madani Larui.



Suangga
Pimpinan